

KARYA ILMIAH

September 2004

**BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM  
PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT  
KUH PERDATA**

Oleh

**RAHMANIAR SH. M.Hum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

## DAFTAR ISI



Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PINJAM MEMINJAM	
UANG MENURUT MENURUT KUH PERDATA.....	5
A. Pengertian Pinjam Meminjam Uang.....	8
B. Hak dan Kewajiban yang Meminjam.....	13
C. Hak dan Kewajiban dari si Peminjam.....	15
D. Pinjam Meminjamkan Uang dengan Bunga.....	17
BAB III. BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PINJAM	
MEMINJAM UANG MENURUT KUH PERDATA.....	20
A. Macam-macam Bunga menurut KUH Perdata.....	22
B. Hubungan Bunga yang Diperjanjikan dengan Azas Kebebasan Berkontrak.....	27
C. Peranan Hakim dalam Menentukan Bunga yang Diperjanjikan.....	29

BAB IV. BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PINJAM

MEMINJAM UANG DALAM PRAKTEK.....34

A. Penerapan Bunga yang Diperjanjikan dalam Masyarakat. 35

B. Bunga yang Diperjanjikan dalam Praktek di Bank..... 46

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....53

A. Kesimpulan.....53

B. Saran.....54

DAFTAR PUSTAKA.....56

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sejak manusia ada dan hidup berkelompok disebut masyarakat dan manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama saling menyesuaikan diri baik antara individu dengan individu lainnya atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri.

Sedangkan kebendaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sangat terbatas, sehingga hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan sesama manusia. Berdasarkan atas hal ini tidak jarang dalam usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan ini sering terjadi pertentangan, sedangkan pertentangan itu tidak dapat dikehendaki manusia, untuk menghindari hal ini pada umumnya di buat suatu perjanjian karena perjanjian ini dapat menimbulkan perhubungan hukum dalam bidang harta kekayaan seseorang, dengan mengadakan perjanjian diaturlah hak dan kewajiban yang ditimbulkan sehingga dapat diharapkan menghindari adanya pertentangan dikemudian hari .

Sehingga dengan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Apabila perjanjian itu tidak kita laksanakan atau dilaksanakan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka hukum menegakan keadilan dengan berdasarkan kepatutan dan kelayakan.

Apabila setiap orang atau badan hukum ingin membuat suatu perjanjian maka diperlukan seluruh kemampuan ataupun keahlian (skill) dengan didasari kejujuran di samping perbuatan yang beritikad baik dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut, untuk menjaga dan mengatasi bilamana ada persoalan yang timbul baik ketika ataupun sesudah dilaksanakannya perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak yang memenuhi prestasi adalah disebut peminjam (debitur) sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur. Dari uraian ini jelas terlihat bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana diketahui bahwa bunga di dalam perjanjian pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata tidak memberikan pembatasan mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan.

Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang pada saat sekarang ini para pihak telah sepakat untuk menetapkan bunga dalam perjanjian yang dibuatnya.

Jika dilihat bagaimana bunga yang telah diperjanjikan dalam praktek sehari-hari yang berlaku di masyarakat terutama dalam hal ini terhadap bank-bank Pemerintah swasta, apabila memberi pinjaman uang terhadap masyarakat selalu memperjanjikan dengan bunga.



Bunga adalah uang pembalas jasa yang disetujui. Jadi pengertian pinjam meminjam adalah dalam memberikan sesuatu untuk dipakai sementara waktu, memakai barang orang lain sementara waktu.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi peminjam maupun terhadap yang meminjamkan. Barang ataupun uang yang dipinjam menjadi milik (hak) dari si peminjam terhitung sejak saat penyerahan dilakukan, untuk itu si peminjam dapat secara bebas mempergunakannya. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan peminjaman uang selalu diadakan dengan perjanjian tertulis sekaligus ditentukan bunganya setiap bulan/tahun dan jangka waktu pengembalian pinjaman pokok.

Bunga akibat Perjanjian pinjaman meminjam uang atau barang yang habis dalam pemakaian di dalam kehidupan masyarakat dan juga di dalam prakteknya di Bank adalah merupakan peristiwa yang sering terjadi.

Bunga dalam pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata dan yang berkaitan dalam praktek di Bank pada saat ini mengenai bunga tersebut adalah bervariasi, hal ini disebabkan karena banyaknya jenis kredit yang

dapat diberikan oleh bank kepada si pemohon kredit. Demikian juga di dalam KUH perdata yang memperbolehkan menjanjikan suatu bunga atas peminjaman uang, dengan kata yang lain kepada para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan jumlah bunga diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang untuk itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan. Karena bunga menurut undang-undang adalah sebesar 6% setahun, hal ini dengan tegas disebutkan sbb. 1848 No. 22. Bunga ini juga berarti bunga yang harus dibayarkan debitur akibat karena lalai membayar utangnya. Begitupun dalam peminjaman uang utang yang disebabkan dalam suatu perjanjian. Jadi bunga di dalam prakteknya di masyarakat maupun di bank tidak ada suatu pegangan yang tetap. Jika terjadi suatu kenaikan atau kemunduran nilai (harga) sebelum saat pelunasan hutang maka dalam hal ini dapatlah dipakai suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengambil dasar penilaiannya adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila dalam hal menggadaikan tanah, kedua belah pihak masing-masing memikul separuh dari resiko kemungkinan perubahan nilai harga uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT KUH PERDATA

Sebagaimana kita ketahui suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain, seperti ditetapkan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal “.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu melibatkan suatu ikatan antara satu orang atau lebih dalam hal-hal yang telah ditentukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertentu pula. Sehingga para pihak yang terlibat terbuat secara langsung terkena aturan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Bila kita teliti fungsi dari pada perjanjian jika dikaitkan dengan perbuatan perjanjian, maka dapat dibayangkan dalam pikiran kita keadilan ataupun persesuaian antara pihak yang membuat perjanjian, tidaklah mungkin seorang ataupun beberapa orang yang ingin dirinya terlibat hanya memenuhi kewajiban saja dalam hal perebutan perjanjian dimaksud, tentu



sekali ada persesuaian timbal balik dari akibat perbuatannya itu. Sehingga apa yang dikehendaki oleh hukum itu dapat tercapai dengan sendirinya. Karena setiap persetujuan adalah untuk mencapai prestasi yang diperjanjian bersama secara jujur dan konsekwen.

Dalam rangka perbuatan dan unsur pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang ini unsur adalah adanya unsur kata sepakat diantara pihak-pihak ataupun adanya persesuaian kehendak, adapun persesuaian yang dimaksud adalah persesuaian besarnya jumlah pinjaman dan jangka waktu peminjaman. Seperti diisyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebut-sebut tentang uang, yang disebut adalah peminjaman atas barang-barang yang habis terpakai. Namun peminjaman uang termasuk juga pada perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam meminjam barang yang habis terpakai berlaku juga terhadap persetujuan pinjam meminjam uang.

Persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan dan diterima oleh si peminjam, sedikit banyaknya persetujuan pinjaman barang habis terpakai/uang ini adalah bermotifkan ekonomis, yakni peminjaman dilakukan oleh pihak si peminjam, ditunjukkan untuk suatu kepentingan dalam perbaikan penghidupan.



Dalam Pasal 1754 KUH Perdata mengatakan sebagai berikut :

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang mana dari macam keadaan yang sama pula”.

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang menjadi obyek dari pinjam meminjam tersebut adalah barang-barang yang habis karena pemakaiannya. Dengan demikian barang-barang yang tidak habis dalam pemakaian tidak dapat dijadikan sebagai obyek pinjam meminjam. Jadi pada prinsipnya obyek dari persetujuan pinjam meminjam adalah segala barang-barang. Namun bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, obyek utama adalah barang-barang yang habis dalam pemakaian ataupun barang-barang yang dapat diganti dengan keadaan yang sama dan jenis yang sama yaitu berupa uang.

## A. Pengertian Pinjam Meminjam Uang

Dari uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak peminjam uang tersebut akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan jenis yang sama pula.

Jadi dengan demikian perjanjian ini melarang objeknya berupa : <sup>1)</sup>

- a. Barang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada yang tidak bergerak yang dapat habis dalam pemakaian.
- b. Atau barang bergerak yang dapat diganti dengan jenis yang sama.

Maka oleh karena itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, pada umumnya dilakukan dengan tunai kadang kala ada juga dilakukan dengan cara giro billiarad sehingga penyerahannya dilakukan dengan pemindahan nama yang meminjam. Jadi oleh sebab itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, dengan sendirinya pihak yang meminjam uang adalah pemilik uang yang syah, hal ini dapat dilihat Pasal 1755 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu

---

<sup>1)</sup> M. Yahya Harahap, SH. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Penerbit Alumni Bandung. 1982 hal 299



musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya “.

Maka dengan demikian, setelah terjadinya levering penyerahan dari pihak yang meminjamkan kepada pihak peminjam, pihak peminjam dapat dengan leluasa mempergunakan dan mengalihkan kepada orang lain sesuai dengan kehendaknya tanpa ada larangan dari siapapun, karena perjanjian tersebut yang menjadi pemilik uang adalah si peminjam.

Jadi oleh karena itu persetujuan yang bersifat real/nyata dan tidak consensual belaka, karena dalam Pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak kesatuan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan uang tersebut kepada pihak lain/peminjam berdasarkan persetujuan. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut, juga disebutkan bahwa dalam mengembalikan uang pinjaman pihak yang meminjam uang harus mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Ketentuan ini adalah merupakan suatu ketentuan yang sangat sulit untuk diterapkan dalam suatu kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat karena kalau peminjam uang harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan yang sejenis maka hilanglah makna dari pada pinjam meminjam itu, karena pada prinsipnya uang yang dipinjam tersebut adalah habis karena pemakaian.



Misalnya si A meminjamkan uang kepada si B sebesar Rp 200.000,- dengan pembayaran 20 lembar seharga Rp. 10.000,- maka adalah suatu hal yang sulit untuk diterapkan kalau si A harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan harga Rp. 10.000,- yang sama yang telah diterimanya, oleh pihak si A maka dengan sendirinya seri uang tersebut telah tersebar kemana-mana akan tetapi pengembaliannya dapat dilakukan oleh si A yaitu jumlah yang dengan harga Rp. 200.000,- jumlah pembayaran atau pengembaliannya boleh dilakukan dengan jumlah pembayaran harga Rp. 5000,- sebanyak 40 lembar misalnya.

Sehingga yang terpenting adalah dalam pinjam meminjam uang tersebut bahwa peminjam harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar yang diperjanjikan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1756 KUH Perdata yang berbunyi :

“Utang yang terjadi karena pinjaman uang hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan”.

Dalam hal ini sering terjadi bahwa mata uang tertentu pada waktu pembayaran kembali suatu hutang berlainan harga nilainya, jika dibandingkan dengan waktu peminjaman dilakukan (hutang dibuat), maka dalam hal ini Mahkamah Agung telah memberikan pedoman melalui

keputusannya tanggal 11 Mei 1955 No. Reg 26/K/SIP/1955 (yang kemudian merupakan Yurisprudensi) : <sup>2)</sup>

Adalah pantas sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadaikan tanah, kedua belah pihak masing-masing memikul resiko kemungkinan perubahan nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah tersebut.

Dengan ini ada beberapa cara pihak yang berpiutang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari akibat-akibat Pasal 1756 KUH Perdata antara lain dengan cara menetapkan dalam perjanjian utang piutang.

Yang dapat dipergunakan untuk mengatasi/menghindarkan kenaikan dan kemunduran harga dalam pengembalian uang pinjaman tersebut antara lain : <sup>3)</sup>

1. Clausula Emas yaitu pengembalian uang tersebut dengan mata uang (dalam bentuk uang kertas).
2. Clausa Nilai Emas artinya bahwa pengembalian uang tersebut adalah dengan cara memperhitungkan harga emas.

Contoh : A pinjam uang dari B sebesar Rp. 23 juta dan pada saat terjadinya meminjam uang tersebut, kemudian pada saat B hendak mengembalikan uang tersebut adalah Rp. 23 juta.

---

<sup>2)</sup> Hukum dan Perbankan, Penerbit Bunga Rampai, 1982, hal 49.

<sup>3)</sup> R.M Suryodiningrat, SH. Perikatan Bersumber Perjanjian, Penerbit Tarsita Bandung, 1980, hal 101.

3. Berdasarkan Valuta Asing yaitu pembayaran kembali uang pinjaman harus dilakukan dengan Valuta Asing karena yang meminjamkan lebih mempercayai Valuta Asing dari Valuta Negara sendiri.
4. Berdasarkan nilai Valuta Asing yaitu pembayaran kembali uang yang telah ditetapkan dalam Valuta Asing dalam perjanjian utang piutang.

Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang habis terpakai/pinjaman uang adalah berbeda dengan pinjam pakai. Perbedaannya adalah sebagai berikut : <sup>4)</sup>

1. Pada persetujuan pinjaman barang yang habis terpakai/pinjaman uang, obyek persetujuan boleh berupa barang yang habis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis sedangkan pada persetujuan pinjam pakai biasanya obyek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai. Maka sebagai konsekwensinya dari obyek kedua persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai. Persetujuan pinjam barang/pinjam uang dan pengambalian barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, sedangkan pada pinjam pakai

---

<sup>4)</sup> M. Yahya Harahap, SH. Op cit, hal. 298.



pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam innatura.

2. Pada peminjaman yang habis terpakai/pinjaman uang resiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam sepenuhnya menjadi beban pihak si peminjam, sedang pada pinjam pakai resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
3. Pada peminjam barang yang habis terpakai/pinjaman uang si peminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi.
4. Perbedaan lain adalah pada peminjaman barang yang habis terpakai/pinjaman uang, barang/uang yang dipinjam langsung menjadi milik si peminjam terhitung sejak saat penyerahan. Lain halnya pada pinjam pakai, sedang hak milik mutlaknya tetap dipegang oleh pihak yang meminjamkan.

#### B. Hak dan Kewajiban yang meminjamkan

Kalau disimak kembali tentang pengertian dari pada pinjam meminjam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan



bahwa dalam hal persetujuan pinjam meminjam tersebut pihak yang meminjamkan barang yang habis terpakai/uang, hanya menyatakan bahwa pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang habis terpakai karena pemakaian, tidak ada di dapati hal-hal yang dapat kategorikan sebagai kewajiban dari yang meminjamkan, melainkan hanyalah merupakan suatu hak yang selalu melihat pada pihak peminjam.

Sebab suatu kewajiban adalah suatu perbuatan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan, berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang apabila diingkari akan memberikan hak pada pihak lain untuk menuntut sesuatu prestasi karena perkataan memberikan kepada pihak lain, dalam hal ini peminjam bukanlah merupakan suatu kewajibannya, karena pihak yang meminjamkan tidak terikat dengan sesuatu keharusan untuk memberikan, lain halnya dalam suatu perjanjian jual beli dimana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli. Karena dalam perjanjian jual beli tersebut kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.

Dalam KUH Perdata telah disebutkan bahwa yang menjadi kewajiban dari yang meminjamkan adalah :

1. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam persetujuan Pasal 1759 KUH Perdata.
2. Jika telah di tetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamnya, menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam.

Kalau diperhatikan dengan seksama makna yang tersirat dari Pasal 1759 KUH Perdata tersebut, tidaklah terlampau maju kalau dikatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan hak dari orang yang meminjamkan dan bukan merupakan suatu kewajiban.

Maka oleh karena itu dalam hal pinjam meminjam uang maka pihak yang meminjamkan tidak mempunyai suatu kewajiban melainkan mempunyai suatu hak yaitu menuntut pengembalian uang yang diserahkan/diberikan pada yang meminjam. Karena apabila yang meminjamkan tidak dapat memenuhi persetujuan untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang meminjamkan tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk segala resiko yang timbul pada si peminjam.

### C. Hak dan Kewajiban dari si Peminjam

Peminjam terikat untuk melaksanakan sesuatu kepada orang lain yang meminjamkan uang, sehingga apabila peminjam tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditetapkan maka oleh perundang-undangan telah memberikan hak kepada yang meminjamkan untuk melakukan penuntutan melalui Pengadilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kewajiban peminjam telah disebutkan sebagai berikut :

“Yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan”.

Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam masalah pinjam meminjam uang tersebut tidak ditentukan pada masa pengembalian pinjaman tersebut, maka yang meminjamkan akan mengalami kesulitan untuk menuntut pengembalian uang tersebut. Dalam Pasal 1764 ayat 2 KUH Perdata disebutkan :

“Jika waktu dan tempat ini telah ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi”.



#### D. Pinjam Meminjamkan Uang Dengan Bunga

Di tengah-tengah masyarakat pada umumnya sering terjadi peristiwa pinjam meminjam uang dengan bunga, pinjam meminjam bunga ini adalah merupakan suatu perjanjian yang bersifat real/nyata karena masalah pinjam meminjam uang pada umumnya adalah dilakukan dengan tunai merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pinjam meminjam uang dengan bunga adalah suatu perjanjian yang diperbolehkan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, karena dalam hal tersebut telah terjadi tolong menolong antara peminjam dengan orang yang meminjamkan uang, motif dari pinjaman itu pada umumnya adalah bermotifkan ekonomis dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Pasal 1765 KUH Perdata adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dari ketentuan Pasal ini tidak ada pembatasan bunga dalam hal ini berarti bahwa kedua belah pihak diperbolehkan menentukan bunga sesuai dengan yang mereka kehendaki, misalnya 10 % - 20% perbulan.

Pada umumnya orang yang meminjamkan uang terhadap pihak lainnya adalah untuk mengharapkan sesuatu keuntungan uang yang diperjanjikan, dalam pinjam meminjam uang tanpa bunga dalam masyarakat sulit untuk mencari seseorang yang mau meminjamkan uangnya.



Pembayaran bunga dalam kenyataan sehari-hari ada yang dibayar setiap bulannya dan ada pula yang dibayar sekaligus pada saat pengembalian pokok. Apabila dalam pinjam meminjam uang tersebut tidak ada ditentukan besarnya bunga dari pinjaman itu, maka apabila yang meminjamkan membayar bunga, tidaklah dapat ditarik kembali kecuali pembayaran itu terlampau tinggi. Hal ini dengan tegas disebutkan Pasal 1766

KUH Perdata :

“ Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak diperjanjikan, tidak dapat menuntut kembali, maupun mengurangi dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut Undang-Undang dalam mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangi dari jumlah pokok “.

Maka dengan demikian segala pembayaran yang dilakukan dengan suka rela tidak dapat dituntut kembali. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, tidak menetapkan besarnya bunga harus dinyatakan secara tertulis dan para pihak tidak boleh menentukan pembayaran bunga sebagai ganti rugi.

Jika si peminjam uang telah terlanjur membayar bunga pinjaman dan bunga yang dipinjam uang yang tidak ada diperjanjikan oleh kedua belah pihak maka : <sup>5)</sup>

1. Bunga yang telah dibayar itu tidak dapat diminta kembali, dan juga pembayaran itu tidak dapat dianggap atau diperhitungkan angsuran hutang pinjaman pokok.
2. Jika bunga uang yang telah dibayar besarnya melebihi dari bunga yang telah ditetapkan Undang-Undang maka kelebihannya tersebut dapat diminta kembali. Atau kelebihan itu dapat diperhitungkan sebagai pembayaran terhadap pinjaman pokok Pasal 1766 KUH Perdata.

---

<sup>5)</sup> M. Yahya Harahap, SH. Ibid, hal. 302.

### BAB III

## BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT KUH PERDATA

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan.

Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu itu berarti mereka mengenai hal tersebut akan tunduk kepada Undang-Undang. Demikian juga halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut kepada mereka diberikan kebebasan mengenai bunga yang diperjanjikan Undang-Undang tidak melarang.

Namun bila mereka yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang tidak disebutkan besarnya bunga maka bunga yang hanya dapat dimintakan adalah hanya bunga menurut Undang-Undang yaitu 6 % setahun hal ini kita lihat dalam Lembaran Negara tahun 1884 No. 22.

Dalam kaitannya dengan pinjam meminjam uang maka persoalan bunga adalah merupakan suatu persoalan yang sering timbul dan selalu merupakan suatu perhatian dikalangan masyarakat. Karena



persoalan ini sering timbul dan selalu membutuhkan penyelesaian melalui Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak yang meminjamkan uang. Karena pada prinsipnya tujuan utama dari orang yang meminjamkan adalah dengan mengharapkan sesuatu keuntungan dari modal pokok yang dipinjamkannya.

Yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur. <sup>6)</sup>

Sedangkan Prof, Subekti, SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditur. <sup>7)</sup>

Masalah pinjam meminjam uang adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik/perjanjian bersegi dua, dimana pihak yang meminjam kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjamannya dan sebaliknya pihak yang meminjamkan uang berhak untuk menuntut pengembalian uang yang dipinjamkannya. Oleh karena perjanjian timbal balik maka dalam menentukan besarnya bunga atas pinjaman tersebut adalah ditentukan oleh kedua belah pihak yang mengikat perjanjian tersebut, Undang-Undang tidak melarang hal yang demikian dan memberikan kebebasan kepada para pihak.

---

<sup>6)</sup> Prof. Dr. Darus Badruzaman, SH. KUH Perdata BUKU III, Hukum dengan penjelasan, Penerbit Alumni Bandung, hal 31.

<sup>7)</sup> Prof. Subekti, SH. Hukum Perjanjian, Penerbit PT Inmasa, 1984. Hal 47.



Namun KUH Perdata telah menentukan besarnya bunga yang telah diperbolehkan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1250 KUH

Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan Undang-Undang Khusus”.

Dari defenisi tersebut tidak dijelaskan berapa besarnya bunga yang ditentukan dalam Undang-Undang namun sebagai realisasinya dari ketentuan Pasal tersebut telah dinyatakan dalam stb. No. 22 tahun 1884 yang menyatakan bahwa bunga menurut Undang-Undang adalah sebesar 6 % setahun.

Tetapi kalau ditinjau dari perkembangan ekonomi pada saat sekarang ini bunga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

#### A. Macam-Macam Bunga Menurut KUH Perdata

Kalau berbicara mengenai bunga sudah banyak macam dan ragamnya dari masa kemasa. Dalam sejarah Romawi misalnya dikenal “Centesia Usura” atau 1 % perbulan. Kemudian dirubah lagi menjadi “Demidia Centima” atau 1,5 % (satu setengah) perbulan. Ada juga suatu Lembaga Masyarakat yang melarang bunga, seperti yang terdapat pada ajaran Islam.

Namun nyatanya, perkembangan masyarakat kapitalis telah meluaskan kaedah hukum tentang bunga yaitu syah menctapkan bunga berapapun besarnya asal hal itu berdasarkan perjanjian. <sup>8)</sup>

Ilmu Hukum Perdata mengenal berbagai jenis bunga, yaitu : <sup>9)</sup>

1. Bunga Konsensual yaitu bunga yang diperjanjikan pihak-pihak dalam perjanjian. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1249 KUH Perdata sebagai berikut : Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu maka kepada pihak lain tidak boleh diberikan sesuatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.

Jadi dengan demikian besarnya bunga yang telah ditentukan para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah mengikat antara satu dengan yang lainnya yaitu antara peminjam dengan yang meminjamkan.

2. Bunga Moratoir

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang penggantian biaya rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya

---

<sup>8)</sup> M. Yahya Harahap, SH. Op Cit hal. 303.

<sup>9)</sup> H. M Darus Badruzaman, SH. Hukum Perdata Tentang Perikatan, Penerbit F.H. USU, 1974, hal. 40.



pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan dalam undang-undang.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa unsur yaitu :

- a. Bunga itu hanya berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang.
  - b. Debitur terlambat melaksanakan prestasi.
  - c. Nilainya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1884 besarnya bunga adalah 6 % setahun.
  - d. Debitur tidak perlu membuktikan bahwa ia rugi.
  - e. Cara menghitungnya adalah dari saat surat gugatan dimasukkan dalam daftar perkara Perdata di Pengadilan Negeri, jadi tidak dihitung dari saat debitur melakukan wanprestasi.
3. Bunga Compensatoir.

Bunga Compensatoir adalah bunga yang terjadi karena debitur sama sekali tidak melaksanakan perikatan. Apabila bunga Compensatoir benar-benar ada maka kreditur yang meminjamkan wajib membuktikannya.

#### 4. Bunga Berganda

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari hutang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur/peminjam. Bunga itu dapat dituntut kreditur atau dapat pula terjadi kalau diperjanjikan.

Dalam praktek Peradilan sehari-hari nampaknya pada saat ini terdapat dua pendirian : <sup>10)</sup>

1. Pendirian yang berpedoman kepada bunga Undang-Undang, yakni 6% per tahun, pendirian ini merupakan keputusan yang selalu diambil oleh Mahkamah Agung, yang tetapi mempertahankan Moratorium Interesse apabila dalam perjanjian tidak ditentukan besarnya bunga.
2. Pendirian lain menetapkan besar bunga berpedoman kepada besarnya bunga deposito Bank Pemerintah saat keputusan dijatuhkan. Pendirian yang berpedoman kepada deposito tidak mempersoalkan apakah ada bunga diperjanjikan atau tidak. Baik ada perjanjian atau tidak, bunga yang layak untuk dikabulkan ialah sebesar bunga deposito.

---

<sup>10)</sup> M. Yahya Harahap, SH. Op Cit, Hal. 72.

Tentang saat pengembalian inipun telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa pengembalian harus tepat pada waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Schubungan dengan itu dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>11)</sup>

- Jika dalam perjanjian ada ditetapkan batas waktunya maka :
  - a. Harus dikembalikan pada batas waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam.
  - b. Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian uang sebelum sampai batas dalam perjanjian.
- Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian :
  - a. Pihak yang meminjamkan boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan sukarela.
  - b. Apabila permintaan pengembalian dilakukan oleh pihak yang meminjamkan melalui proses peradilan Hakim harus memberikan suatu waktu pertanggunghan, setelah mempertimbangkan hal ikhwal yang bersangkutan dengan waktu pertanggunghan tersebut.

---

11) Ibid, Hal. 301.



## B. Hubungan Bunga Yang Diperjanjikan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa bunga tersebut adalah merupakan suatu keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang meminjamkan uang.

Pada umumnya peristiwa meminjam uang tersebut adalah harus dilakukan antara orang-orang dewasa, karena orang dewasalah yang dianggap cakap bertindak dalam hukum. Dalam Bab terdahulu telah disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat nomor 1 dan nomor 2 dinamakan syarat subjektif karena syarat tersebut adalah mengenai subjek/orang dalam perjanjian, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 adalah merupakan suatu syarat objektif karena kedua-duanya adalah mengenai apa-apa yang disebutkan dalam perjanjian.

Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian; ini mempunyai suatu pengertian bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak.

Dengan syarat bahwa kedua belah pihak tidak mendapat tekanan/paksaan yang mengakibatkan adanya bagi perwujudan kehendak tersebut.

Misalnya A meminjamkan uang pada B dengan memperjanjikan bunga secara tertulis 3% sebulan dan jangka waktu pengembaliannya 1 tahun.

Bila kita kaitkan dengan asas kebebasan berkontrak hal tersebut tidaklah bertentangan, karena dalam hal berkontrak para pihak diberi kebebasan asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma-norma susila yang berlaku di daerah tempat diadakannya perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut.

Asas kebebasan berkontrak cara menyimpulkannya adalah dengan jalan menekankan pada perkataan semua yang ada dimuka perkataan, dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata itu seolah-olah membuat pernyataan (Proklamasi), bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikat undang-undang.

Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan umum.<sup>12)</sup>

Maka oleh karena itu pernyataan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatakan untuk itu. Sehingga dengan demikian suatu perjanjian yang dibuat antara peminjam dan yang meminjamkan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak karena logika dari kesempatan adalah dimaksud untuk mengikat antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitannya bunga yang diperjanjikan dengan asas kebebasan berkontrak tersebut adalah besarnya bunga dalam perjanjian pinjam meminjam uang, diserahkan kepada kehendak kedua belah pihak yaitu peminjam dan yang meminjamkan asal saja tidak bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan Undang-Undang. Dengan demikian bunga yang sudah ditentukan para pihak tersebut agar tidak terlampau tinggi.

### C. Peranan Hakim Dalam Menentukan Bunga Yang Diperjanjikan

Sebagaimana telah diuraikan di atas para pihak yang mengikat suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang diberikan kebebasan untuk menentukan berapa besarnya bunga. Hal ini adalah merupakan konsekwensi

---

<sup>12)</sup> Prof. R. Subekti, SH. Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1984, Hal. 5.



daripada kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dikalangan masyarakat persoalan pinjam meminjam uang pada peminjam uang. Pada umumnya orang meminjam uang tersebut adalah pihak yang berada pada ekonomi lemah jika dibandingkan dengan orang yang meminjamkannya. Maka tidak jarang kita temui bahwa pihak peminjam uang tersebut tidak dapat lagi mengembalikan uang pinjamannya beserta bunga yang telah diperjanjikan dan sudah ditentukan jangka waktu pengembaliannya dalam bentuk tertulis. Misalnya A meminjam uang dari B sebesar Rp. 2 juta, untuk suatu kepentingan anaknya. Pada saat terjadinya peminjaman tersebut B menyatakan bahwa ia hanya mau meminjamkan uangnya dengan bunga 15% sebulan. Namun karena adanya suatu kepentingan yang mendesak bagi A, maka si A menyetujuinya.

Beberapa bulan pertama A masih dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangsur hutangnya, tetapi untuk bulan berikutnya A tidak melaksanakannya lagi sebagaimana mestinya. Tentu saja dalam keadaan yang demikian akan menimbulkan perselisihan antara A dan B perlu mendapatkan penyelesaian secara adil dan jujur, maka B meminta bantuan Hakim dengan terlebih dahulu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kembali hak miliknya.

Hakim dalam suatu Pengadilan sangat mempunyai peranan dalam mengambil suatu keputusan yang adil dan patut untuk memberikan suatu

perlindungan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini si peminjam. Hakim sebagai orang yang di percayakan dalam suatu Pengadilan untuk memutuskan perkara/ sengketa yang terjadi dan yang datang kehadapannya pada prinsipnya tidak dapat berbuat sesuatu dengan kehendak semata. Dalam keputusan Hakim, tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau suatu tuntutan maupun memberi lebih daripada yang digugat. Dengan demikian Hakim dalam memutuskan keputusan harus berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak yang berpekar, yaitu dengan tidak memihak kepada salah satu pihak hal ini dapat diketahui dalam H. I. R, menurut Prof. R. Supomo, SH mengatakan di dalam Pasal 178 H. I. R/ 189 RBg mengharuskan Hakim di dalam mempertimbangan putusan yang diambil untuk mencukupi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Ini memang sudah semestinya berhubungan dengan tugasnya Hakim untuk menentukan atas jabatannya, Hakim yang akan menguasai soal yang menjadi perkara.<sup>13)</sup>

Maka tugas Hakim dalam menetapkan keputusan benar-benar dengan segala alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada hubungannya dalam suatu perkara yang diadili tersebut. Hakim di dalam memeriksa perkara Perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa

---

<sup>13)</sup> Prof. Dr. R. soepomo, SH. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradya Paramita, Tahun 1972, hal. 96.



yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh pihak berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya Peradilan (Pasal 5 UU. No.14 Tahun 1970). Jadi pengertian pasif disini adalah berarti bahwa Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa Hakim sama sekali tidak Pasif. Selaku pinjaman sidang Hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan. Hakim berhak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada mereka (Pasal 132 H. I. R, 156 RBg) karena dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif berbeda dengan sistem RV yang pada pokoknya mengandung prinsip "Hakim Passip".<sup>14)</sup>

Jika dilihat dari kedudukan Hakim bersifat Passip, ketentuan bunga sebesar 15% sebulan sebagaimana disebut di atas haruslah dikabulkan. Namun kalau ditinjau dari sudut keaktifan seorang Hakim dalam penyelesaian sengketa/perkara, maka Hakim dapat merubah dan

---

<sup>14)</sup> Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. Hukum Acara Perdata, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1982, hal. 11



mengurangi bunga yang telah diperjanjikan tersebut karena dianggap terlampau tinggi hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang mempunyai ekonomi lemah.

Hakim sebagai tempat pelarian yang terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan Hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuannya dan martabat serta wibawa. Diharapkan dari Hakim sebagai orang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. Kiranya azas hakim aktif menurut HIR itu sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia. Undang-Undang No. 14/1970 mengharuskan pula Hakim Aktif karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD'45 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilaan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>15)</sup>

Maka dari uraian tersebut di atas peranan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan bunga yang diperjanjikan adalah sangat dibutuhkan dan sangat menentukan.

---

<sup>15)</sup> Ibid, hal 12.

## BAB IV

### BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PRAKTEK

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perjanjian pinjam meminjam uang adalah untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup. Maka sesuai dengan Pasal 1767 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Boleh memperjanjikan sesuatu bunga dalam persetujuan pinjam meminjam uang/barang habis karena pemakaian asalkan hal tersebut ditetapkan secara tertulis”.

Maka tidak jarang kita jumpai dalam prakteknya di masyarakat pinjam meminjam uang dengan bunga. Yang cara operasionalnya sangat gampang dan mudah diterima si calon peminjam dan kadang kala tanpa ada diperlukan gunanya.

Para pemilik modal yang banyak ini di masyarakat semula nampaknya memberikan bantuan kepada mereka yang menerima pinjaman. Tetapi karena tingkat bunganya 20% sebulan, maka dengan bunga yang tinggi tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi mereka yang menerimanya untuk melunasinya.

Selain dari pada melalui perjanjian pinjam meminjam uang dengan perseorangan dapat pula dilakukan perjanjian pinjaam meminjam dengan

Bank, yaitu disebut dengan perjanjian kredit. Sebab pada umumnya di Bank apabila melakukan perjanjian pinjam meminjam uang besarnya bunga tersebut telah diperjanjikan lebih dahulu sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang.



#### A. Penerapan Bunga Yang Diperjanjikan Dalam Masyarakat

Perjanjian pinjam meminjam uang/barang yang habis karena pemakaian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah merupakan peristiwa yang sering terjadi dan selalu mendapat perhatian dari kalangan para Sarjana karena peristiwa pinjam meminjam uang tersebut adalah menyangkut hak azasi manusia.

Peristiwa pinjam meminjam ini adalah menyangkut dua kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena peristiwa pinjam meminjam tersebut juga menyangkut masalah hak azasi manusia maka perlu mendapat perhatian dan perubahan yang lebih mendalam secara objektif. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pinjam meminjam uang tersebut selalu bermotifkan ekonomis karena adanya kepentingan daripada peminjam uang, sebaliknya pada pihak yang meminjamkan uang adalah dengan maksud sesuatu keuntungan yang diharapkan dikemudian hari dalam bentuk bunga.



Maka oleh karena itu peristiwa pinjam meminjam uang ini pada umumnya sering terjadi dikalangan dagang namun tidak berarti bahwa dikalangan masyarakat awam biasa tidak pernah terjadi, karena tidak selamanya setiap orang dapat memenuhi kebutuhan keinginan pada saat yang penting melainkan dengan cara meminjamkan uang/barang yang habis karena pemakaian untuk dapat memenuhi kesulitan yang dihadapi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut terdapat dua kepentingan yaang bertolak belakang, pihak yang meminjamkan selalu mengharapkan sesuatu keuntungan berupa bunga sedangkan pihak yang peminjam menghendaki agar sesuatu kepentingannya dapat tercapai dengan baik, oleh karena itu dapat diharapkan bahwa pihak yang meminjamkan mempunyai suatu kedudukan yang kuat yaitu dapat menentukan penyelesaian segala usaha dan kepentingan dari pihak yang meminjamkan dan sebaliknya pihak yang meminjam berada dalam kedudukan pihak yang lemah, karena untuk mencapai sesuatu tujuan dalam menyelesaikan suatu kepentingannya selalu bergantung kepada pihak yang meminjam uang tersebut.

Perjanjian pinjam meminjam uang pada prinsipnya adalah selalu dibarengi dengan suatu bunga yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, karena perjanjian pinjam meminjam uang tersebut adalah merupakan kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan

maka dalam menentukan besarnya bunga atas uang pinjaman tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak, hal ini disebabkan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata seperti yang telah diuraikan pada pembahasan yang terdahulu.

Maka oleh karena itu perjanjian tersebut adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian tersebut harus mereka patuhi seperti mematuhi Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata sehingga dengan demikian pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum seperti ingkar janji, harus menanggung resiko yaitu kerugian yang ditimbulkan atas keingkaran tersebut kepada pihak yang dirugikan. Pada umumnya yang harus menanggung atau yang menggantikan kerugian tersebut adalah pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan tidak pernah dibebani suatu resiko atas kerugian yang diderita oleh pihak yang meminjamkan uang.

Dalam Undang-Undang tidak menentukan berapa besarnya resiko yang harus ditanggung oleh pihak si peminjam. Hal ini dapat ditafsirkan dari bunyi Pasal 1755 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, kemusnahan itu harus atas tanggungannya “.

Maka dari uraian Pasal tersebut jelaslah kiranya bahwa yang harus menanggung resiko akan kemusnahan daripada barang/uang pinjaman tersebut karena dengan terjadinya pinjam meminjam uang tersebut, pihak yang meminjam telah menjadi pemilik, hal ini disebabkan karena pihak yang meminjamkan uang tidak mempunyai kewajiban untuk meminjamkan uang, hanya mempunyai suatu hak untuk menerima pembayaran atas uang pinjaman tersebut yang disertai dengan bunga yang diperjanjikan.

Dalam peristiwa pinjam meminjam uang, persoalan yang menyangkut bunga, karena dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang habis karena pemakaian/uang tujuan utamanya daripada yang meminjamkan adalah untuk memperoleh bunga uang tersebut. Persoalan bunga bagi pihak peminjam adalah merupakan suatu tantangan, karena hal tersebut adalah menyangkut bertambahnya pembayaran.

Pinjaman sering dilakukan di masyarakat karena pada dasarnya pihak yang meminjam justru tidak mempunyai dana yang cukup melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Walaupun dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa besarnya bunga atas pinjaman tersebut adalah ditentukan oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya kesempatan tersebut sering dipergunakan oleh yang meminjamkan uang untuk mengambil suatu keuntungan yang besar dengan cara menetapkan bunga yang terlampau besar pula misalnya 20% sebulan,



dimana besarnya bunga tersebut adalah terlampau tinggi bagi pihak yang meminjamkan barang/uang.

Namun karena adanya sesuatu kepentingan yang sangat mendesak bagi peminjam maka dengan rasa berat dan terpaksa harus menyetujui besarnya bunga pinjaman tersebut. Ketentuan yang demikian Undang-Undang tidak melarang, hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1767 Ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Bunga menurut Undang-Undang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang, dalam segala hal yang tidak dilarang Undang-Undang”.

Walupun demikian menurut Undang-Undang tidaklah mutlak, bahwa bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus diterima secara mutlak karena sering bunga yang demikian ditentukan sangat besar dan tidak menganut azas keadilan dan kepatutan. Karena Yurisprudensipun tidak menyetujui bunga yang terlampau tinggi yang dibuat oleh para pihak. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan bunga yang terlampau tinggi.

1. Keputusan Mahkamah Agung No. 340 K/SIP/1971.

Adapun kasusnya adalah antara Jordania Aka Santa Wijaya sebagai penggugat dan Mariam Hasan Ali Ibrahim sebagai tergugat.

Duduk perkaranya adalah :

Bahwa tergugat telah dua kali meminjam dan menerima uang untuk dipinjam dari penggugat yaitu yang pertama kali sejumlah Rp 600.000,- dan yang kedua kalinya sebesar yang pertama. Bahwa untuk hutang ini tergugat mengikatkan diri untuk membayar bunga sebesar 20% sebulan dan hutang ini harus dibayar lunas dalam satu bulan sesudah pinjaman diterima dengan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.

Pengadilan Negeri Surabaya telah menghukum tergugat untuk membayar hutang pokoknya kepada penggugat ditambah bunga 5% setiap bulan dengan pertimbangan bahwa bunga sebesar 20% sebulan adalah terlampau tinggi dan Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat adalah layak jika ditetapkan bunga sebesar 5% sebulan.

Maka oleh keputusan Mahkamah Agung dalam putusannya Reg No. 340 K/SIP/1971 telah merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok ditambah dengan bunga sebesar 20% sebulan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dapat dikabulkan. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung adalah menimbang bahwa adapun keberatan-keberatan dari penggugat kasasi adalah bahwa bunga 20% sebulan bertentangan dengan Keadilan menimbang bahwa keberatan ini pula dapat dibenarkan, karena hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal itu dengan tepat

dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Yurisprudensi tetap, maka bunga 20% sebulan yang telah dimufakati dalam suatu perjanjian dapat dikabulkan.

2. Keputusan Mahkamah Agung No. 289 K/SIP/1972 yang berperkara adalah : Ida Aju Suyani sebagai penggugat dan Ida Nyoman Sudirja adalah tergugat.

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1967 tergugat telah menerima/meminjam uang dari penggugat sebesar Rp. 25.000 dengan perjanjian bahwa tergugat bersedia membayar bunga atas uang pinjaman tersebut tiap-tiap bulan yang telah mereka setuju sebesar 20% setiap bulan.

Maka Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil keputusan menghukum tergugat untuk membayar utang pokok Rp. 25.000,- ditambah dengan bunga sebesar 10% setiap bulan. Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah menimbang bahwa tergugat membenarkan ada perjanjian dengan bunga 20% setiap bulannya, dan dibenarkan pula sejak bulan Januari 1968 bunganya telah dibayar, maka oleh Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan pertimbangan bahwa keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya



ialah bahwa bunga 10%, karena menurut Yurisprudensi si Mahkamah Agung penuntut bunga yang telah diperjanjikan itu harus dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tetapi karena tergugat dalam kasasi/penggugat asal sudah menerima putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka Mahkamah Agung tidak akan merubah keputusan tersebut.

3. Keputusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1973, yaitu antara R. D Juhana sebagai penggugat dan Go E Tjie adalah sebagai tergugat, adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli 1968 penggugat memperoleh kredit/pinjaman dari PT. Bank Pembina Nasional yang berkedudukan di Bandung yang seluruhnya berjumlah Rp. 564.544 dengan bunga 15% setiap bulan.

Uang yang diperoleh penggugat berdasarkan perjanjian kredit dengan bank tersebut telah dipergunakan tergugat, dimana atas pemakaian uang tersebut tergugat berjanji bahwa ia paling lambat tanggal 10 November 1968 akan membayar uang tersebut sejak tanggal pemakaian uang akan tetapi walaupun demikian, tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunga 15% sebulan. Dalam keputusan Mahkamah Agung telah menolak bunga yang diminta penggugat yaitu sebesar 15% sebulan, akan tetapi menetapkan

bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun, Mahkamah Agung memberi pertimbangan yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bandung, yang dalam pertimbangannya bahwa mengenai bunga 15% sebulan yang dimintakan penggugat tidak dapat diterima/dikabulkan, mengingat Pasal 1767 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam persetujuan. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang, bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan adalah dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 adalah 6% setahun).”

Dari ketiga Yurisprudensi di atas dapat dibuat pembahasan mengenai bagaimanakah sebenarnya penerapan bunga yang diperjanjikan di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini, maka bertitik tolak dari ketiga Yurisprudensi di atas, ada beberapa pembahasan menyangkut bunga dalam pinjam meminjam uang, yaitu :

1. Bahwa keputusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 340 K/SIP/1971 di atas yang mengusulkan bunga sebenarnya 20% sebulan namun dengan berdasarkan pertimbangan yang telah dibuat oleh kedua

belah pihak yang didasarkan kepada adanya azas kebebasan berkontrak adalah suatu pertimbangan yang keliru dengan alasan bahwa walaupun telah ditentukan dalam perjanjian besar bunganya 20% sebulan tidaklah mutlak harus diterima karena keadaan yang demikian tidaklah menolong dan melindungi pihak/masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. Karena terjadinya pinjam meminjam tersebut bunga yang tinggi disebabkan karena adanya suatu keperluan yang mendesak dari pihak peminjam uang sehingga dengan terpaksa harus menyetujui bunga yang terlampau tinggi tersebut.

2. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 289 K/SIP/1972 tersebut adalah suatu keputusan yang adil dan objektif dan telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena besarnya bunga yang telah diperjanjikan adalah 20% sebulan tidak memenuhi dan memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, sehingga dengan pengabulan bunga sebesar 10% sebulan adalah lebih adil bila dibandingkan dengan bunga 20% sebulan.
3. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1973 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bunga sebesar 15% sebulan tidak dapat dikabulkan karena sudah dan dibuat secara tertulis adalah merupakan pertimbangan yang adil dan membantu pihak yang lemah, namun sebaliknya menentukan besar bunga dari pinjaman tersebut



adalah menurut undang-undang yakni sebesar 6% setahun (1884 No. 22). Ini adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak mengikuti perkembangan deposito Bank. Sebab dari ketentuan stb. 1848 No. 22 tersebut tidak dapat dijadikan lagi sebagai pegangan dalam penentuan besarnya bunga.

Karena dalam keputusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1973 tersebut adalah berlandaskan kepada Pasal 1768 KUH Perdata yaitu :

“Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan besarnya maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”.

oleh karena itu jika besarnya bunga diperjanjikan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, maka terhadap Pasal 1768 KUH Perdata tersebut dapat diterapkan sebagai berikut : <sup>16)</sup>

1. Kalau besarnya bunga tidak ditegaskan dalam bentuk tertulis, maka bunga yang dapat dimintakan hanyalah bunga

Undang-undang atau moratorium interesse, yakni sebesar 6% per tahun.

---

16) M. Yahya Harahap, SH. Op Cit, hal 302.

2. Atau bunga yang hanya diperjanjikan dengan lisan atau sama sekali tidak ada diperjanjikan dalam hal inipun bunga yang dapat dimintakan hanyalah moratorium interesse.

## B. Bunga yang Diperjanjikan dalam Prakteknya di Bank

Bunga menurut Bank apabila melakukan pinjaman uang pada umumnya lebih rendah daripada bunga yang diperjanjikan di dalam masyarakat. Sebab pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat diluar daripada Bank pada umumnya hanya mengenal jangka waktu pengembalian yang pendek. Sedang dalam prakteknya yang diberlakukan di Bank telah mempunyai undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967.

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai bunga yang diperjanjikan dalam pinjam meminjam uang di Bank ada baiknya kita mengetahui defenisi dari pada Bank.

Yang dimaksud Bank ialah : <sup>17)</sup>

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit adalah : <sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 1

<sup>18)</sup> Ibid. Pasal 1

Penyediaan atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam uang antara Bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Kata kredit berasal dari kata Romawi "Credere" artinya Percaya.<sup>19)</sup>

Masalah penentuan suku bunga pinjaman di dalam prakteknya di Bank tidak dapat dipakai sebagai pegangan tetap. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Karena penggolongan (kategori) pinjaman.
- Jangka dan waktu pengembalian.
- Jumlah besarnya pinjaman.

Jadi bunga yang diperjanjikan dalam prakteknya di Bank adalah bervariasi karena Bank mempunyai jenis-jenis kredit yang dapat dimintakan oleh si pemohon kredit. Pada dasarnya setiap pemberian kredit diusahakan pencapaian tujuan yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya dan harus saling menunjang, pemberian fasilitas kredit harus benar-benar mempunyai suatu perencanaan yang matang, dengan penentuan jumlah kredit dan alokasinya sesuai dengan program Pemerintah, juga harus melalui analisa dan penelitian yang cermat untuk mencegah terjadinya kerugian yang timbul

---

19) Hukum dan Perbankan, Op Cit, hal. 60



pada Bank.

Adapun tata cara untuk memperoleh suatu pinjaman di Bank pada umumnya :

- a. Usaha masih berjalan.
- b. Memiliki izin usaha sesuai dengan sektor usaha.
- c. Belum mendapat kredit dari Bank lain.
- d. Mempunyai agunan.

Ad. a.

Usaha masih berjalan maksudnya adalah bahwa si peminjam menerima kredit tersebut menggunakan uang pinjamannya untuk menambah modal usaha, yaitu bidang apa saja yang dilakukan si penerima kredit.

Ad. b.

Memiliki izin usaha sesuai dengan sektor usaha maksudnya adalah si calon penerima kredit telah mempunyai izin usahanya dari Pemerintah sesuai dengan sektor usaha yang dikerjakan si penerima pinjaman.

Ad. c.

Belum mendapat kredit dari Bank lain maksudnya adalah bahwa si penerima kredit tersebut belum mendapat pinjaman dari Bank lain atau dengan kata lain belum pernah mendapat kredit.

Ad. d.

Mempunyai agunan adalah si penerima kredit mempunyai jaminan diberikan si peminjam dan bukan pihak Bank yang menentukan jaminan yang harus disediakan oleh si peminjam. Pada dasarnya tidak semua jenis barang-barang yang diserahkan pemohon kredit dapat diterima/diikat sebagai jaminan kredit. Adapun barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan diantaranya :

- Stock/persediaan barang
- Surat-surat berharga
- Perhiasan (emas, berlian, dan intan)
- Tanah
- Kenderaan bermotor
- Mesin-mesin pabrik

Dalam hal ini yang dapat dibiayai adalah semua bidang usaha kecuali yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Setelah ketentuan di atas dipenuhi oleh si pemohon kredit maka pihak Bank akan memproses permohonan tersebut untuk dapat diberikan kredit kepada si pemohon (debitur) dalam hal ini biasanya pihak Bank dalam memberikan kredit terlebih dahulu mengadakan peninjauan kelapangan tempat usaha si pemohon kredit, hal ini adalah untuk mencegah terjadinya penunggakan-penunggakan yang dilakukan si penerima kredit yang mana

nantinya dapat merugikan pihak Bank. Di dalam mengadakan peninjauan tersebut pihak Bank akan mengadakan suatu penafsiran terhadap garangan si calon penerima kredit yaitu melakukan penafsiran di bawah dari harga pasaran (umum) di masyarakat. Biasanya penafsiran tersebut adalah 50% dari harga umum, dengan demikian maka suatu kredit itu diberikan kepada si pemohon kredit dengan suku bunga tertentu berdasarkan jenis kredit yang dimintakan oleh si penerima kredit.

Barang-barang jaminan yang diterima Bank harus di kuasai/diikat secara Yuridis dengan suatu perjanjian kredit di bawah tangan maupun Notaril. Kegunaan-kegunaan dari jaminan ini adalah untuk :<sup>20)</sup>

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan perluasan dengan barang-barang jaminan tersebut bilamana peminjam uang melakukan ingkar janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar peminjam berperan dan turut serta dalam transaksi untuk membiayai sehingga dengan demikian kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri

---

20) Hukum dan Perbankan, Op Cit, hal. 145.



atau perusahaannya dapat dicegah atau minimal kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali (perlunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada Bank.

Pada umumnya dalam kegiatan perbankan selalu terdapat apa yang dikenal dengan istilah kredit macet ini dengan mengambil jalan terakhir untuk mengamankan dana yang telah diberikan kepada debitur yaitu dengan jalan mengeksekusi barang jaminan debitur yang diagungkan. Perlu diketahui bahwa sifat-sifat debitur banyak macam dan ragamnya dan hal ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu : <sup>21)</sup>

- Debitur yang beritikad baik.
- Debitur yang tidak beritikad baik.

Ad. Debitur yang beritikad baik.

Debitur-debitur yang dapat dikategorikan dan debitur yang masih mau melaksanakan segala kewajibannya terhadap Bank dan pada hakekatnya debitur menjaga nama baik serta tidak mau kehilangan atas barang yang di

---

<sup>21)</sup> Hukum dan Perbankan, Op Cit, hal 145.

agunkan pada Bank. Apabila menghadapi debitur-debitur semacam ini maka pihak Bank melaksanakan eksekusi dengan jalan :

- Memberikan kesempatan dalam pencicilan.
- Memberikan kesempatan untuk mencari pembeli terhadap barang jaminan.

Ad. Debitur yang tidak beritikad baik.

Pada kegiatan perbankan sering pula didapati debitur-debitur yang sifatnya membangkang atau banyak macam-macam harga dalih yang dikemukakan, dimana hal inilah semata-mata untuk mengulur waktu atau untuk menghindar dari semua kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam menghadapi debitur-debitur semacam ini, maka pihak Bank untuk yang pertama-tama mengusahakan tindakan-tindakan seperti menghadapi debitur yang beritikad baik, tetapi apabila langkah ini masih menghadapi jalan buntu, maka pihak Bank menggunakan Lembaga Pengadilan untuk menegur agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan Pihak Pengadilan dan seandainya waktu yang telah ditentukan Pihak Pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, maka barulah pihak Bank menentukan sikap melaksanakan eksekusi barang jaminan sesuai dengan ketentuan dan Prosedur hukum yang berlaku, yaitu pelaksanaan eksekusinya diserahkan ke Lembaga BPUN (Badan Urusan Piutang Negara) untuk melarang barang jaminan debitur tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa suatu perikatan dapat timbul, baik karena Undang-Undang maupun karena perjanjian para pihak yang membuatnya, dan perikatan yang dibuat tersebut bersifat terbuka dalam arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian apa saja, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selanjutnya setiap perjanjian yang dibuat adalah sah sebagai Undang-Undang serta mengikat kedua belah pihak.
2. Persoalan pinjam meminjam uang adalah merupakan suatu persoalan atau peristiwa yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat. Karena dalam pinjam meminjam barang yang habis dalam pemakaian atau uang pada umumnya, pihak peminjam adalah pihak yang selalu mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (lemah).
3. Perjanjian pinjam meminjam uang/barang adalah perjanjian real, akan tetapi pinjam meminjam uang/barang tersebut baru sah atau mengikat para pihak setelah terjadinya penyerahan (levering).
4. Setelah terjadinya levering maka seketika itu juga peminjam menjadi pemilik yang sah atas barang/uang tersebut, sehingga segala resiko



yang timbul akan menjadi tanggung jawab yang meminjam atau si peminjam barang atau uang tersebut.

5. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang/barang tidak ditentukan besar bunganya, maka bunga yang dapat dimintakan melalui Pengadilan atas keterlambatan membayar uang pinjaman adalah bunga menurut Undang-Undang yaitu 6% setahun sesuai dengan stb No. 22 tahun 1848.
6. Mengenai bunga yang diperjanjikan di dalam masyarakat masih terdapat keaneka ragaman. Baik peminjaman yang dilakukan melalui Bank maupun di luar daripada Bank.

#### B. Saran-saran

1. Agar dibuat dan ditentukan aturan yang bersifat khusus yang di buat oleh masing-masing pihak dalam membuat perjanjian, termasuk isi dari perjanjian itu sendiri dibatasi, sebab dalam praktek sering kita temui, dimana para kreditur selalu menentukan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut berlebihan seperti dalam menentukan besarnya bunga uang. Sudah menjadi perjanjian baku (adhosi contract).
2. Fungsi daripada perbankan yang secara langsung turut mengatur situasi bunga yang terlalu tinggi di masyarakat, seharusnya fasilitas

yang cukup menarik dari perbankan mendorong masyarakat ke Bank dan dengan sendirinya bunga yang secara bebas di pasaran dapat tertekan.

3. Dengan banyaknya perkreditan yang dapat diberikan oleh Bank kepada masyarakat pada saat sekarang ini maka pada Pemerintah dimintakan untuk terus meningkatkan lembaga-lembaga kreditnya di daerah pedesaan, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat lapisan bawah (lemah).
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan bunga terdapat keaneka ragaman, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan suatu standart mengenai bunga ini, yang dapat dipedomani oleh Hakim-Hakim Pengadilan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Badruzaman Mariam Darus, SH. : Hukum Perdata Tentang Perikatan, Penerbit Fakultas Hukum USU, Tahun 1974.
2. Badruzaman Mariam Darus, Prof. SH. : KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1983
3. Harahap, M. Yahya, SH. : Segi-segi Hukum Perjanjian, penerbit Alumni Bandung, Tahun 1982.
4. Rampai Bunga : Hukum dan Perbankan Penerbit Info Bank Jakarta, Tahun 1982.
5. Subekti, R, Prof, SII. : Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1984.
6. Subekti, R, Prof, SH. : Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermedia Jakarta, Tahun 1984.
7. Sudikno Merto Kusumo, Prof. Dr. SH : Hukum Acara Perdata, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1982.
8. Suryodiningrat, RM, SH. : Perikatan bersumber perjanjian, Penerbit Tarsito Bandung, Tahun 1980.
9. Socpomo, R, Prof, DR, SH. : Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradya Paramita Jakarta Tahun 1980.